

# URGENSI SISTEMASI HUKUM INVESTASI SYARIAH SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI

Achmad Rofik<sup>1\*</sup>, Adam Bintang Danesa Wijaya<sup>2</sup>, Bhim Prakoso<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jember

achmadrofik240698@gmail.com\*



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 6 Desember 2023

Page: 592-599

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1053>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1053>

## **Article History:**

Received: 03-12-2023

Revised: 08-12-2023

Accepted: 09-12-2023

**Abstract** : Sharia investment is an investment activity that uses Islamic principles as a guideline, and there are several aspects that differentiate it from conventional investment. The principles of sharia itself generally originate from Islamic law, namely al-Quran as its guide, and its relation to legal science is related to a view of absolute and absolute law originating from god's law. Sharia investment itself has developed in line with the development of the Muslim community against protests against conventional investment that is not in accordance with Islamic principles and ideology. Law and economics themselves have a very close relationship because they are indirectly stated in the constitution in relation to the direction and goals of the Indonesian economy which is guided by benefit, mutual cooperation, certainty and environmental insight. From a legal perspective, economic activities must be in accordance with the legal rules that apply in society to avoid economic activities/policies that favor certain groups, in this case the law can be said to be a form of social control. The legal basis for sharia investment in Indonesia is not clearly and explicitly described in the form of laws in accordance with the hierarchy of the formation of statutory regulations, but only in the form of fatwas and regulations from an institution that has authority over sharia activities. This situation raises legal concerns, because there is no certainty of value and should be separated from conventional investment activities. This research focuses on the urgency of systemizing sharia investment law as a form of investment that must have special legal treatment.

**Keywords** : Investment, Sharia Economics, Law

**Abstrak** : Investasi syariah merupakan sebuah kegiatan investasi yang menggunakan prinsip dalam islam sebagai pedomannya, dan ada beberapa aspek yang membedakan dengan investasi secara konvensional. Prinsip syariah itu sendiri secara umum bersumber dari hukum islam yaitu al-quran sebagai pedomannya, dan kaitannya dengan ilmu hukum berkaitan dengan sebuah pandangan terhadap hukum yang mutlak dan absolut bersumber dari hukum Tuhan. Investasi syariah sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat muslim terhadap protes terhadap investasi secara konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip dan ideologi islam. Hukum dan ekonomi sendiri memiliki hubungan yang sangat erat, karena secara tidak langsung tertuang dalam konstitusi terkait dengan arah dan tujuan ekonomi Indonesia yang berpedoman terhadap kemanfaatan, gotong royong, kepastian dan berwawasan lingkungan. Dalam perspektif ilmu hukum kegiatan ekonomi diharuskan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat untuk menghindari kegiatan/ kebijakan ekonomi yang memihak kepada kelompok tertentu, dalam hal ini bisa dikatakan hukum sebagai sebuah kontrol sosial. Dasar hukum investasi syariah sendiri di Indonesia tidak secara jelas dan eksplisit dijeskan dalam bentuk undang-undang yang sesuai dengan hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi hanya berbentuk fatwa dan aturan dari sebuah lembaga yang memiliki kewenangan terhadap kegiatan syariah. Adanya hal tersebut menimbulkan kekhawatiran hukum, karena tidak timbul nilai kepastian dan seharusnya memisahkan terhadap kegiatan investasi secara konvensional. Penelitian ini memfokuskan kepada urgensi terhadap sistemasi hukum investasi syariah sebagai salah satu bentuk investasi yang harus memiliki perlakuan khusus secara hukum.

**Kata Kunci** : Investasi, Ekonomi Syariah, Hukum

## PENDAHULUAN

Investasi merupakan sebuah kegiatan yang secara sederhana dimaknai dengan kegiatan menanamkan modal dalam bentuk kegiatan usaha untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Investasi sendiri memiliki dua pengertian yaitu investasi secara langsung dan tidak langsung dan masing-masing kegiatannya memiliki jenis dan definisi yang berbeda-beda. Investasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk saham, obligasi, properti, emas, mata uang kripto, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Pemilihan jenis investasi tergantung pada tujuan, toleransi risiko, dan profil keuangan pribadi seseorang dan yang paling penting untuk melakukan riset dan perencanaan yang baik sebelum melakukan investasi untuk mengoptimalkan peluang keberhasilan dan mengelola risiko. Investasi sendiri secara hukum masuk ke dalam kegiatan pasar modal yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang notabene adalah investasi secara konvensional. Dalam perkembangannya investasi tidak lagi hanya berbentuk konvensional saja tetapi ada juga yang menggunakan prinsip syariah hal ini bisa terjadi karena faktor sosiologis sehingga kehadiran pasar modal syariah dikembangkan dengan tujuan untuk memfasilitasi keinginan masyarakat muslim untuk berinvestasi di pasar modal sesuai dengan prinsip dasar syariah.<sup>1</sup>

Indonesia secara sosiologis memang menjadi masyarakat dengan mayoritas muslim sehingga sangat dimungkinkan sebagian masyarakat menuntut hak secara hukum kepada negara untuk memfasilitasi kegiatan investasi secara syariah sebagai bentuk efektifitas hukum. Efektifitas hukum ini sangat relevan dengan keadaan yang ada dalam investasi konvensional dan syariah ini karena menurut pandangan Donald Black validitas hukum menjadi persoalan utama sosiologi hukum diperoleh dengan membandingkan realitas hukum teoritis dengan realitas hukum praktis, sehingga nampaknya terdapat kesenjangan antara kedua persoalan tersebut.<sup>2</sup>

Investasi syariah merupakan suatu bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam dan Prinsip dasar investasi syariah memberikan kepastian bahwa semua keputusan investasi dan transaksi keuangan tidak bertentangan dengan hukum islam. Investasi syariah ini tidak hanya dikhususkan kepada masyarakat muslim saja tetapi berlaku secara menyeluruh dan beberapa prinsip yang menjadi alasan kuat kenapa memilih investasi secara syariah adalah karena adanya suatu kaidah yang harus dipegang teguh yaitu tidak boleh ada unsur riba/bunga, tidak ada unsur gharar yang sifatnya tidak menentu, tidak ada unsur yang mengandung perjudian/maysir, unsur haram dan juga menghindari unsur syubhat yang bercampur dengan syubhat halal/haram apa yang belum diketahui secara pasti.<sup>3</sup> Dalam perspektif hukum aturan terkait dengan kegiatan investasi secara syariah ini belum diatur di dalam sebuah wadah undang-undang dan masih berupa fatwa Dewan Pengawas Syariah dan aturan dari OJK, sehingga secara legalitas membutuhkan aturan secara tegas sebagai bentuk kepastian hukum, karena kepastian hukum itu sendiri mengamanatkan bahwa aturan/ hukum yang pasti harus tertuang dalam sebuah sistem yang jelas, hal ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh H.L.A Hart.<sup>4</sup>

Hukum memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi melibatkan banyak aspek berbeda, termasuk regulasi bisnis, perlindungan hak ekonomi, dan penegakan hukum dan hal-hal tersebut juga sangat berkaitan dengan kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum juga memberikan kontribusi dalam membantu dalam pembangunan ekonomi karena sosiologi hukum menjadi metode ilmiah untuk menemukan keadaan-keadaan sosial yang tidak sesuai dengan hukum dan mencari cara penyelesaiannya dan pendapat ini dikemukakan oleh Zesnick.<sup>5</sup> Sosiologi hukum menempatkan ilmu pengetahuannya

<sup>1</sup>Kurniawan, 2021, Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No.1, hlm 3.

<sup>2</sup>Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, Vol. 8, No. 2, hlm 6.

<sup>3</sup>Wiyanti, 2013, "Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 2, hlm 9.

<sup>4</sup>E. Fernando M. Manulang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta, hlm 18.

<sup>5</sup>Budi Pramono, 2020, *Sosiologi hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, hlm 2

dalam membantu mengupas isu hukum terkait kegiatan investasi secara syariah di Indonesia dan membantu menemukan pertanyaan yang selama ini belum terjawab secara hukum sebagai bentuk kepastian hukum. Investasi syariah sendiri tidak hanya berbicara terkait dengan riba, halal/ haram tetapi juga berbicara terkait produk, jenis usaha, kegiatan keuangan dan yang lain-lainnya sehingga tidak cukup hanya di atur dalam bentuk peraturan lembaga saja dan seharusnya tertuang dalam bentuk undang-undang sebagai bentuk kongkrit aturan yang jelas.

*Grand design* ini sebenarnya menjadi sebuah istilah penegasan terhadap bentuk yang seharusnya/ideal dalam sebuah pembaruan hukum investasi syariah di Indonesia, pembaruan hukum itu sendiri haruslah dijawab dengan sistemasi hukum yang jelas karena salah satu faktor majunya investasi tentunya masyarakat yang menilai sehingga sistemasi hukum menjadi jawaban alasan keamanan masyarakat terhadap maraknya investasi yang merugikan. Sistemasi ini dapat berupa pemisahan terhadap kegiatan investasi secara konvensional, meskipun secara sederhana tidak bertentangan dengan prinsip syariah tetapi untuk menjaga prinsip syariah agar dapat dipatuhi dengan baik.

Sistemasi ini haruslah menjadi urgensi pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan terkait dengan pengaturan hukum terhadap sebuah kegiatan publik, karena dengan adanya sistemasi syariah ini memudahkan investor dalam memilih jenis usaha yang akan diinvestasikan, pengawasan, jenis usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, sistem keuangan dan tentunya dalam menghadapi sengketa syariah. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan metode penelitian secara undang-undang, konsep untuk membantu menemukan permasalahan yang terkait. Dan yang menjadi permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian ini yaitu bagaimana seharusnya sistemasi regulasi investasi syariah sebagai salah satu cara dalam pembaruan hukum pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya pemaparan singkat tersebut menjadi latarbelakang penulis dalam penulisan artikel ini yang berjudul “Grand Design Sistem Hukum Investasi Syariah Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Pembangunan Ekonomi”.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisa deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, artinya penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini digunakan data sekunder.<sup>7</sup> Data sekunder mencakup data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari Bahan hukum primer Berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan aturan secara *lex specialis* investasi syariah diatur dalam bentuk Fatwa MUI, peraturan Bapepam dan aturan dari OJK antara lain; No.IX.A.13 dan IX.A.14 tentang penerbitan efek dan akad-akad syariah, Fatwa DSN- MUI No. 20 dan Fatwa DSN-MUI No. 40, sedangkan Bahan hukum sekunder adalah Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain berupa buku-buku, skripsi, serta artikel baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

<sup>6</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118

<sup>7</sup>Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Sistemasi Investasi Syariah di Indonesia Sebagai Bentuk Pembangunan Ekonomi

Ketika berbicara terkait dengan urgensi sistemasi atau bisa dikatakan hal yang sangat harus ditekankan dalam pembangunan sistem hukum terhadap upaya pembangunan ekonomi berbasis syariah yaitu prinsip dasar dari syariah itu sendiri. Prinsip syariah menjadi pondasi awal terhadap sistemasi hukum investasi berbasis syariah, karena masyarakat muslim tentunya sangat khawatir dan menghindari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariat islam, sehingga fundamental utama yang harus menjadi urgensi yaitu kebutuhan masyarakat dalam menjaga ke-syariahan dalam berinvestasi. Nilai dari pembaruan hukum investasi harus melihat marwah yang terkandung di dalamnya tak hanya berbicara terkait untung dan rugi saja tetapi islam mengenalkan istilah *maddiyah* sebagai konsep yang mengatur tentang materi dan ekonomi dan *adabiyah* konsep yang mengatur moral dan sosial manusia.<sup>8</sup> Tentunya nilai-nilai dalam syariah islam tidak bisa dianggap sepele dalam kaitannya sebagai pondasi terhadap urgensi sistemasi hukum investasi syariah karena nilai tersebutlah yang menjadi alasan masyarakat muslim dalam mengambil pertimbangan dalam investasi sehingga secara tidak langsung dibutuhkan penyelarasan antara nilai dan aturan. Penyelarasan antara nilai moral terhadap hukum tidak hanya dipandang sebagai syarat formil saja tetapi dalam berfikir kritis dalam hal ini filsafat hukum memberikan objek pemikirannya terhadap “penyerasian nilai terhadap ketertiban dengan ketenteraman, kebendaan dengan ahlak, serta kelanggengan dengan pembaruan” pendapat ini tentunya berdasarkan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sebagai ahli yang menggunakan pemikiran ini sebagai proses perkembangan hukum yang ada.<sup>9</sup>

Konsep ketuhanan menjadi landasan pertama sebelum memulai hubungan dengan yang lainnya, karena dengan konsep berketuhanan ini pasar modal syariah tidak dianggap sebagai proses kegiatan ekonomi saja tetapi sebagai cara manusia untuk menuju jalan allah yang terjamin kebaikannya karena sesuai dengan syariah Al-Quran dan Hadist, dan fatwa MUI. Beberapa pandangan memang melihat hukum yang berasal dari tuhan menjadi sebuah pilihan yang absolut terhadap pola pandang seseorang terkait hukum, hal ini terjadi karena kentalnya religiusitas masyarakat Indonesia, meskipun beberapa pandangan yang mengatakan bahwa hukum yang baik sesuai dengan nilai hidup masyarakat sosial. Pandangan hukum tuhan ini dijelaskan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang berpandangan bahwa “hukum yang tertinggi adalah hukum yang berasal dari tuhan yang memiliki kebenaran mutlak/ absolut”<sup>10</sup>, sehingga dalam hal ini menjaga ke-syariahan investasi menjadi bentuk pemenuhan hukum yang berasal dari tuhan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas segala aspek yang masuk ke dalam kegiatan investasi syariah harus dilihat dan diamati secara hukum sebagai bentuk penyesuaian dari investasi secara konvensional. Dan aspek yang sangat penting dalam investasi syariah yaitu terkait dengan manajemen investasi dan menjadi sebuah strategi yang harus dilihat secara hukum positif dan hukum islam untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip islam. Manajemen sendiri diartikan sebagai sebuah seni yang melihat fenomena harus diperlukan kerja sama untuk mencapai sebuah tujuan, manajemen investasi ini berkaitan dengan minat investor terhadap investasi syariah. Produk investasi memang menjadi perhatian yang sering dilihat para investor dan menjadi posisi paling atas dalam menentukan arah kemana uang akan di investasikan, untuk paham terkait produk investasi diperlukan pengetahuan tentunya. Pengetahuan dalam hal ini lebih menekankan terhadap pengetahuan keuangan (*financial literacy*) karena pada umumnya investor yang memahami keuangan akan cenderung mengelola keuangannya dengan lebih baik, terutama dengan berinvestasi pada berbagai investasi yang

<sup>8</sup>Alexander Thian, 2021, *Pasar Modal Syariah*, CV Andi, Yogyakarta, hlm 51-52.

<sup>9</sup>Magnisi Simanjuntak, 2019, *Filsafat Hukum Dalam Peksanaan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm 33.

<sup>10</sup>Subaidi, S. (2017). Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, hlm 5.

merupakan produk keuangan.<sup>11</sup> Tentunya yang tak kalah penting aspek Behavioral Finance Theory yang mengatakan bahwa dari aspek psikologis menjadi faktor yang mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan investasi.<sup>12</sup>

Hukum sebagai sebuah pranata utama dalam menjamin kehidupan masyarakat sosial yang berkeadilan bukan menjadi hal yang tidak mungkin terjadi jika dikaitkan dengan kegiatan investasi. Segala kegiatan di dalam investasi syariah haruslah didasarkan kepada hukum yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga menjadi pedoman hukum yang jelas. Hukum menjadi sebuah aturan main dalam investasi syariah yang berkaitan dengan regulasi, pengawasan, dan penyelesaian sengketa dan pada penjabaran di atas telah disinggung dengan hukum yang berkaitan dengan agama yaitu hukum islam.

Regulasi investasi sendiri secara menyeluruh di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan aturan secara *lex specialis* investasi syariah diatur dalam bentuk Fatwa MUI, peraturan Bapepam dan aturan dari OJK antara lain; No.IX.A.13 dan IX.A.14 tentang penerbitan efek dan akad-akad syariah, Fatwa DSN- MUI No. 20 dan Fatwa DSN-MUI No. 40,<sup>13</sup> dengan adanya peraturan tersebut menunjukkan bahwa secara hirarki peraturan perundang-undangan tidak dituangkannya kegiatan investasi syariah ke dalam undang-undang sebagai wadah hukum yang jelas. Adanya regulasi ini berkaitan dengan tujuan negara dalam membangun pembangunan ekonomi melalui investasi syariah untuk menuju negara yang sejahtera. Berbicara terkait dengan negara yang sejahtera ada 4 ciri-ciri negara bisa dikatakan sebagai negara yang sejahtera yaitu; “*social citizenhip, full democracy, modern industrial relation system dan rights to education and expansion of modern mass education system*”<sup>14</sup> Untuk mewujudkan empat parameter negara sejahtera tersebut tentunya tidak mudah, salah satu cara dalam mewujudkan tujuan tersebut tentunya dengan melakukan pembaruan hukum sebagai bentuk menciptakan hukum yang responsive (aktif)/ diharuskan memberi rasa keadilan yang bersifat procedural yang baik, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.<sup>15</sup>

Kepastian hukum memberikan urgensi yang sanagat besar dalam sistemasi hukum investasi syariah karena Kepastian hukum merupakan asas penting dalam sistem hukum, yang menekankan bahwa hukum harus jelas, mudah dipahami, dan mampu diterapkan secara seragam dan prinsip ini memberikan landasan untuk memastikan bahwa individu, dunia usaha, badan hukum lainnya dapat memahami dan mematuhi hukum suatu negara atau yurisdiksi. Dalam isu ini kepastian hukum terhadap regulasi investasi syariah yang harus diregulasi dengan baik karena selain memeberi rasa aman kepada masyarakat dan memberikan keteraturan, karena keteraturan akan tercapai apabila ada kepastian hukum, dan kepastian hukum itu harus pasti dan tertulis (asas legalitas).<sup>16</sup> Kepastian hukum terhadap regulasi tentunya memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap masyarakat kenapa memilih investasi di pasar moda syariah, hal ini dipertimbangkan salah satunya untuk menjamin keadilan. Keadilan itu lah yang menjadi sorotan masyarakat, dan jika dipahami secara konseptual bahwa konsep keadilan itu harus menjadi intelektual yang rasional, dan dikaitkan dengan institusi dan kolektifitas manusia, pemahaman ini merupakan konsep yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles.<sup>17</sup>

<sup>11</sup>Peristiwa, H. (2016). Analisis minat investor di Kota Serang terhadap investasi syariah pada pasar modal syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, hlm 6.

<sup>12</sup>Hidayah, N. L., Aslich, G., & Hana, K. F, 2020, “Persepsi Masyarakat tentang Haramnya Investasi di Pasar Modal Syariah”, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1, hlm 3.

<sup>13</sup>Sholeh, H. I. N. (2020). Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, Vol. 2, No. 2, hlm 9.

<sup>14</sup>Iyah Faniyah, 2017, *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta, CV Budi Utama, hlm 39.

<sup>15</sup>Mushafi, M, Marzuki, 2018, “Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1, hlm 4.

<sup>16</sup>Iyah Faniyah, *Op cit*, hlm 45.

<sup>17</sup>Magnisi Simanjuntak, *Op cit*, hlm 108.

## 2. Fungsi dan Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Hukum merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang bersifat sui generis dan memiliki cakupan yang luas di berbagai bidang. Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus memaknai hukum sebagai dasar fundamental yang tidak bisa lepas dari segala kegiatan yang ada di dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, peran hukum sangat penting dan fungsional dalam konteks pembangunan ekonomi, termasuk berbagai aspeknya, berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Fungsi hukum dalam ekonomi sendiri memberikan beberapa sumbangsih antara lain terkait dengan kepastian hukum, kontrak dalam ekonomi, regulasi bisnis dan perlindungan konsumen, yang semua aspek itu harus membutuhkan ilmu hukum dalam menanganinya. Hubungan ekonomi dan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat, ekonomi sendiri didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kemakmuran masyarakat dengan cara usaha, dan kemakmuran itu dimaknai dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik barang dan jasa.<sup>18</sup> Salah satu cara dalam mencapai kemakmuran dalam ekonomi yaitu dengan cara pemenuhan hukum dalam sektor ekonomi, karena salah satu fungsi hukum yaitu sebagai *social control*, yang memberikan nilai keadilan kepada masyarakat.

Sebuah hukum tentunya tidak hanya harus memberi kepastian hukum sebagai sebuah tujuan dari hukum itu sendiri, tetapi hukum sebagai nilai wujud dari kehidupan sosial masyarakat harus memberikan kebermanfaatan. Kebermanfaatan tidak boleh bersifat subjektif dalam hal ini memberikan kebermanfaatan kepada kelompok-kelompok tertentu, tentunya dalam memahami hukum sebagai nilai kebermanfaatan perlu menggunakan teori hukum sebagai pisau analisis dalam memahami sebuah hukum. Terori utilitarianisme sendiri pada awalnya dicetuskan oleh Jermey Betham, Jhon Stuard Mill dan Rudolf Von Jering yang berpandangan bahwa hukum harus memberikan jaminan kepada masyarakat dalam bentuk kebermanfaatan dengan tujuan kebahagiaan dan tidak untuk kelompok tertentu.<sup>19</sup> Jelas dalam teori kebermanfaatan menempatkan masyarakat sosial dalam subjek utama dalam tercapainya kebermanfaatan, tentunya hal ini tidak terlepas dari aspek hukum yang harus memberikan pemenuhan.

Sebagai upaya melihat fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi, ada berbagai cara dalam melihat sebenarnya apa yang menjadi landasan filosofis masyarakat sangar membutuhkan ilmu hukum dalam segala kegiatannya. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat dan tujuan utama sosiologi hukum adalah untuk memahami bagaimana hukum mempengaruhi perilaku individu, kelompok, dan masyarakat dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Padangan ini melibatkan analisis bagaimana undang-undang dibuat, diterapkan dan diterima oleh masyarakat dan bagaimana undang-undang tersebut berdampak pada tindakan manusia dinamika sosial dan hal ini sejalan dengan penggunaan sosiologi hukum sebagai landasan proses pemahaman sosiologi terhadap realitas sosial hukum dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Hubungan ekonomi dan hukum memiliki hubungan yang sangat berkaitan hal ini dibuktikan dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwa ekonomi nasional dijalankan berdasarkan demokrasi ekonomi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkeadilan sebagai bentuk loyalitas hukum dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi tentunya tidak bisa dilepaskan dari faktor hukum karena hukum sebagai ilmu yang dapat mempengaruhi orang lain untuk taat dengan hukum, hal ini berbanding terbalik dengan keadaan pada zaman reformasi dimana hukum menjadi tidak efektif lagi dalam ekonomi sehingga terjadinya krisis ekonomi. Untuk membangun ekonomi yang maju tentunya ada beberapa cara/ strategi, salah satunya yaitu adanya dua strategi “model ekonomi berencana dan model ekonomi pasar” yang memfokuskan

<sup>18</sup>Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, hlm 3.

<sup>19</sup>Budi Pramono, *op cit*, hlm 2.

<sup>20</sup>Biroli, *op cit*, hlm 6.

tujuan dan menyadarkan kekuatan hukum dan dilihat sebagai perubahan transformasi dari ekonomi.<sup>21</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Urgensi sistemasi hukum investasi syariah diawali dengan melakukan sistemasi hukum yang berkaitan dengan hukum ketuhanan sebagai pondasi awal kenapa diharuskan melakukan sistemasi hukum investasi syariah. Urgensi yang pertama diawali dengan penguatan terhadap *maddiyah* dan *adabiyah* yang menggabungkan antara prinsip ekonomi dan hubungannya terhadap social yang seharusnya juga menjadi nilai dalam berjalannya sebuah ekonomi. Dasar nilai secara moral dan berketuhanan menjadi alasan awal kenapa sistemasi investasi syariah harus digunakan yaitu sesuai dengan ilmu filsafat hukum yang melihat hukum tuhan sebagai hukum yang paling tinggi yang digagas oleh Thomas Aquinas. Salah satu konsep penguatan investasi syariah yang sering diabaikan oleh investor yaitu terkait dengan manajemen investasi yang meliputi sistem keuangan syariah yang notabeneanya berbeda dengan sistem keuangan konvensional, hal ini sangat berkaitan dengan penguatan sistem hukum yang bersumber dari agama sebagai sumber hukum yang absolut, sehingga perlu dipisah dan diatur secara khusus.

Urgensi yang bersifat hukum positif tentunya menjadi urgensi yang paling utama karena hukum diharuskan memberikan nilai keadilan dan menciptakan hukum yang responsive yang menekankan kepada nilai keadilan yang prosedural. Regulasi investasi syariah sendiri secara langsung hanya berbentuk fatwa dari MUI, peraturan Bapepam dan belum tertuang secara gamblang dalam undang-undang yang berbeda. Seharusnya undang-undang yang berkaitan dengan investasi syariah dipisah dengan undang-undang investasi secara konvensional karena ada beberapa perbedaan yang mendasar yang menjadi urgensi. Salah satu perbedaan yang mendasar yaitu terkait dengan produk investasi yang digunakan, pengawas, sistem keuangan dan prinsip syariah yang harus di jaga dengan baik dan hal ini akan berdampak terhadap nilai kepastian hukum. Keberadaan hukum sebagai pedoman dalam kegiatan ekonomi ini berkaitan dengan tujuan hukum sebagai nilai kebermanfaatan (teori utilitarianisme) bahwa hukum harus memberikan kebermanfaatan dan kebahagiaan tanpa berpihak kepada kelompok tertentu. Urgensi ini diharuskan tetap berpedoman terhadap konstitusi yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai nilai yang harus menjadi pedoman, karena sistem ekonomi yang tertuang dalam pasal tersebut sesuai dengan nilai yang ada dimasyarakat yaitu gotong royong, ekonomi demokrasi, kebersamaan, berwawasan lingkungan, dan kebermanfaatan. Sehingga perlunya sistemasi hukum investasi syariah sebagai urgensi dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia untuk menjadi sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkepastian hukum tentunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Thian, 2021, *Pasar Modal Syariah*, CV Andi, Yogyakarta.
- Biroli, 2015, "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)", *DIMENSI-Journal of Sociology*, Vol. 8, No. 2.
- Fachrohin, F. (2019). Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 7, No. 1.
- Hidayah, N. L., Aslicha, G., & Hana, K. F, 2020, "Persepsi Masyarakat tentang Haramnya Investasi di Pasar Modal Syariah", *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1.
- Iyah Faniyah, 2017, *Investasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta, CV Budi Utama.
- Kurniawan, 2021, Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No.1.
- Magnisi Simanjuntak, 2019, *Filsafat Hukum Dalam Peksanaan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, hlm 3.

<sup>21</sup>Fachrohin, F. (2019). Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 7, No. 1, hlm 6.

- Manulang E. Fernando M, 2016, “*Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*”, Prenandamedia Group, Jakarta.
- Mushafi, M, Marzuki, 2018, “Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- Peristiwa, H. (2016). Analisis minat investor di Kota Serang terhadap investasi syariah pada pasar modal syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1.
- Pramono Budi, 2020, “*Sosiologi hukum*”, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- Sholeh, H. I. N. (2020). Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, Vol. 2, No. 2.
- Subaidi, S. (2017). Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Wiyanti, 2013, “Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 2.